

## **Pengaturan Hak Politik Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia**

**Mese Andre Amtiran<sup>1\*</sup>, Saryono Yohanes<sup>2</sup>, Yohanis G. Tuba Helan<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana  
Jl. Adisucipto, Penfui, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang

***ABSTRACT:** Andre Amtiran, Mese, 2024, Regulation of Political Rights of Former Corruption Convicts in Regional Head Elections in Indonesia. Supervised by Dr. Saryono Yohanes, S.H, M.H and Yohanis G. Tuba Helan. Issues raised in the research include: What is the legal ratio for regulating the political rights of former corruption convicts in regional head elections in Indonesia? How is the implementation of the political rights arrangements for former corruption convicts in regional head elections in Indonesia? This research aims to: first, to explain and describe the legal ratio for regulating the political rights of former corruption convicts in regional head elections in Indonesia. Second, to explain and analyze the implementation of political rights arrangements for former corruption convicts in regional head elections in Indonesia. The specificity of normative research focuses on searching for "coherent" truth, namely a truth that is based on conformity between what is studied and the rules applied. Revocation of political rights for former corruption convicts is a form of limitation of human rights which are regulated in the Indonesian constitution. Revocation of political rights not only violates human rights but also constitutes an act of discrimination which is basically regulated in the 1945 Constitution Article 28I Paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which states that: "Protection, promotion, enforcement and fulfillment Human rights are the responsibility of the state, especially the government. The researcher believes that every citizen should be aware of the importance of their political rights in the democratic country of Indonesia and speak out when their right to be elected is limited and still maintain personal integrity and honesty.*

***Keywords:** Human Rights, Sovereignty and Legislation.*

### **PENDAHULUAN**

Tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) harus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, diperlukan kepemimpinan kepala daerah untuk membangun daerah di seluruh nusantara.

Untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, maka keberadaan kepemimpinan

daerah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dipimpin oleh seorang kepala daerah yang bersih dan berwibawa, bijaksana dan bertanggung jawab dalam memimpin daerah yang dikuasainya dan diberi wewenang. dalam kedudukannya, baik sebagai kepala daerah pada tingkat provinsi/kabupaten/kota, disebut Gubernur/Bupati/Walikota dan wakil-wakilnya yaitu Wakil Gubernur/Wakil Bupati dan Wakil Walikota, yang mampu memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. masyarakat dan mampu menjalankan perannya sebagai kepala daerah.

Kepala daerah mempunyai tanggung jawab untuk memimpin daerahnya dan menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan bagi seluruh masyarakat Indonesia, serta persatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sebagai pemimpin daerah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan nasional negara Indonesia.

Kepala Daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas pelayanan umum, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan umum di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah bertugas menyelenggarakan pelayanan umum dengan menyelenggarakan dan menyelenggarakan pembangunan di berbagai bidang bagi seluruh masyarakat di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya. Tugas pemerintah dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pemerintahan secara umum, meliputi kepegawaian lembaga, kepegawaian, dan manajemen. Sedangkan untuk melaksanakan tugas pembangunan di daerah dilakukan melalui pembangunan bangsa (budaya dan politik). pembangunan) dan melalui

pembangunan ekonomi dan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.<sup>1</sup> Dalam rangka memenuhi tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan di berbagai bidang, kepala daerah harus profesional dalam melaksanakan pengelolaan publik.

Wilayah Indonesia akan dibagi menjadi beberapa provinsi, dan provinsi juga akan dibagi menjadi beberapa wilayah yang lebih kecil. Di daerah yang bersifat otonom atau murni wilayah administratif, segala sesuatunya mengikuti aturan yang akan ditentukan dengan undang-undang. Badan perwakilan akan dibentuk dan dilaksanakan di daerah otonom. Badan perwakilan di daerah akan melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan aspirasi rakyat, sehingga kehendak rakyat akan disalurkan atau disampaikan melalui wakil rakyat dalam melaksanakan asas musyawarah. /perwakilan rakyat.

Selain daerah otonom yang dimiliki oleh masing-masing daerah besar dan kecil di nusantara, juga terdapat daerah istimewa: daerah asli yang tumbuh dan berkembang secara alamiah dan yang keberadaannya dikelola dan dihormati sehingga sampai saat ini terus tumbuh dan berkembang. . Daerah istimewa mempunyai keistimewaan dan keistimewaan tersendiri yang tumbuh dan menjadi ciri keaslian daerah yang sudah ada sejak keberadaan daerah tersebut.

Pemerintah dan negara Republik Indonesia sangat menghormati keberadaan daerah istimewa tersebut dengan memberikan fasilitas peluang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Pembangunan

---

<sup>1</sup> P. Antonius Sitepu, *Studi Ilmu Politik*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 17

daerah khusus tersebut berkembang bersamaan dengan daerah lain yang mempunyai prinsip otonomi daerah, dan masing-masing daerah dibimbing oleh kepala daerah dengan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan prinsip bantuan. Dalam penyelenggaraan ketatanegaraan di lingkungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah negara Indonesia merdeka, konstitusi tertulis UUD 1945 menjadi dasar penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. UUD 1945 mengatur pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan Pasal 18. Penyelenggaraan Pasal 18 UUD 1945 adalah penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang mempunyai prinsip otonomi daerah, dengan menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

daerah untuk mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang dikejar oleh seluruh rakyat Indonesia.

Salah satu permasalahan mendasar dalam implementasi demokrasi di Indonesia adalah maraknya korupsi pemilu baik dalam bentuk pembelian kandidat, pembelian suara, dan politik uang, sehingga menimbulkan korupsi dalam jabatan. Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan hanya melalui partisipasi masyarakat dan penyelenggara yang berkualitas. Persyaratan yang mungkin untuk ini mungkin memerlukan peserta yang memenuhi syarat. Dalam hal ini, diperlukan mekanisme seleksi kandidat yang lebih ketat dan perumusan aturan pemilu agar dapat menyaring kandidat dengan lebih baik. Salah satu bentuknya adalah penggunaan instrumen yang membatasi hak mantan narapidana korupsi untuk menjadi calon kepala daerah, sebagai langkah politik yang sah untuk menciptakan pemilu yang diikuti

oleh calon yang berintegritas.

Demokrasi adalah alat untuk memberantas korupsi melalui tantangan terhadap aktor-aktor pilihan pemilih.<sup>2</sup> Namun permasalahannya adalah seleksi internal partai untuk pencalonan pejabat pemerintah seperti pemimpin daerah seringkali tidak jelas dan ditentukan oleh elit partai. Undang-undang juga tidak mengatur syarat atau pembatasan apa pun terhadap hak mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Persoalan pencalonan tersebut sebagian terjawab dalam putusan Mahkamah Konstitusi tentang syarat mantan narapidana kembali mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah.

Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan sejumlah putusan mengenai standar yang melarang mantan narapidana dengan ancaman pidana lebih dari lima (lima) tahun penjara untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Beberapa putusan tersebut antara lain Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Nomor 42/PUU-XIII/2015, dan Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019. Dengan demikian, artikel ini juga akan mendalami lebih dalam mengenai pergeseran pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pembatasan hak mantan narapidana, salah satunya tindak pidana korupsi untuk menjadi calon kepala daerah yang berstatus mantan narapidana.

Menyadari tidak adanya masa tunggu atau jeda sebelum mantan narapidana kasus korupsi dapat mencalonkan diri kembali sebagai kepala daerah, hal ini mengakibatkan mantan kepala daerah Narapidana kasus

---

<sup>2</sup> Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM, 2009, hlm. 19

korupsi yang terpilih kembali melakukan praktik korupsi. Di Kabupaten Kudus, terjadi peristiwa mantan narapidana kasus korupsi yang mendaftar sebagai calon kepala daerah dan terpilih, lalu setelah terpilih kembali melakukan praktik korupsi yang dilakukan oleh Muhammad Tamzil.

Selain itu, ada pula kejadian mantan narapidana korupsi yang setelah menjalani hukuman langsung diangkat menjadi kepala daerah lalu dipilih, juga terjadi di Kabupaten Minahasa Utara. Pada tahun 2008, Vonnie Anneke Panambunan dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi pengadaan barang dan jasa yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp 4 miliar. Vonnie yang saat itu menjabat Bupati Minahasa Utara divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta, ditambah 6 bulan kurungan dan pembayaran uang pengganti Rp4 miliar.

Fenomena dua kasus pemilihan pendahuluan kepala daerah yang terjadi di Bupati Kudus dan Bupati Minahasa Utara membuktikan perlunya masa tunggu atau jeda yang diatur oleh negara, melalui persyaratan calon kepala daerah dalam Undang-Undang Pilkada, agar orang yang bersangkutan dapat menjadi calon kepala daerah. terpilih sebagai calon pemimpin daerah adalah sosok yang berintegritas. Dari penjelasan di atas berikut kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Pasal 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Undang-undang tersebut menjadi isu yang ingin dikaji secara mendalam oleh para calon peneliti untuk menganalisis apa yang

menjadi dasar pengaturan hak politik bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia, dan apakah hal tersebut sudah sesuai. adalah dengan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan demokratis. prinsip dan dampaknya terhadap demokrasi di Indonesia terkait penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2024.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (legal Research) dan penelitian tekstual, yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder berupa peraturan hukum dan teori-teori hukum. Mengkaji dan menganalisis materi hukum dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan perkembangan dan permasalahan hukum.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan, kamus dan ensiklopedia. Data penelitian yang terkumpul selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan hukum dalam penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### **A. Ratio legis pengaturan hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia:**

#### **1. Hak Asasi Manusia**

Sejak lahirnya negara kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, negara telah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sikap ini tercermin dalam pembukaan UUD 1945 yang alinea

pertama berbunyi: “Bahwa kemerdekaan adalah hak semua bangsa.” Ini adalah deklarasi hak asasi manusia di bidang politik. UUD 1945 juga memuat ketentuan tentang penghormatan terhadap hak asasi warga negara Indonesia.

Perkembangan permasalahan HAM di Indonesia saat ini telah menyebabkan tercabutnya hak politik mantan narapidana tindak pidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah. Hal ini disebabkan adanya kelebihan dan kekurangan di tengah masyarakat, karena sudah terlalu banyak kasus korupsi yang dilakukan oleh kepala daerah di Indonesia. Jumlah partai yang mendukung pencabutan hak politik mantan narapidana korupsi cukup besar.

Pencabutan hak politik bagi mantan narapidana korupsi merupakan bentuk pembatasan hak asasi manusia yang diatur dalam Konstitusi Indonesia. Pencabutan hak politik tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga merupakan bentuk diskriminasi yang sebenarnya diatur dalam UUD 1945 Pasal 28I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan perwujudan hak asasi manusia adalah tanggung jawab Negara, dan khususnya Pemerintah.”

Sesuai dengan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Namun jika dilihat berdasarkan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia, hak dan kebebasan tersebut harus diimbangi dengan kewajiban menaati batasan-batasan yang ditentukan oleh undang-undang sebagai upaya untuk menjamin hak-hak tersebut serta mengakui dan menghormati kebebasan hak dan kebebasan orang lain untuk mewujudkannya sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat demokratis.

Hak politik bukan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable part*) sebagaimana diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang artinya hak politik dapat dibatasi dalam keadaan tertentu. Fenomena yang terjadi di Indonesia adalah adanya reaksi balik terhadap mantan narapidana dan praktik korupsi pencalonan kepala daerah. Hak Asasi Manusia dibatasi karena terikat pada Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berdasarkan pada teori keadilan publik. Sebagai negara hukum, segala tindakan yang diambil oleh pemerintah atau rakyat didasarkan pada hukum untuk mencegah kesewenang-wenangan pihak-pihak yang berkuasa dan tindakan sewenang-wenang masyarakat. Hal ini merupakan tanda kuatnya penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang hak asasi manusia, baik hak sipil, politik, ekonomi, budaya, dan sosial.

Hak Asasi Manusia secara umum

dipahami sebagai hak-hak yang dimiliki setiap manusia dan melekat pada dirinya atau melekat pada dirinya karena keberadaannya sebagai manusia. Dalam pembukaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966).<sup>3</sup> Hak asasi manusia dan perlindungannya merupakan bagian penting dari demokrasi. Dengan berkembangnya konsep tersebut dalam konteks globalisasi, maka permasalahan hak asasi manusia telah menjadi isu yang sering dibicarakan hampir di seluruh belahan dunia. Tidak diragukan lagi bahwa upaya pemberantasan korupsi dan upaya penegakan hak asasi manusia memiliki sejumlah kesamaan. Dari sudut pandang yang berbeda, kedua bidang ini dapat diibaratkan sebagai gigi roda gigi kereta api yang menyatu pada suatu titik tertentu dan kemudian menggeling menjadi satu.<sup>4</sup>

Kedua bidang tersebut merupakan bagian dari perangkat yang lebih besar yang melaluinya teori, aktivisme, dan kebijakan berupaya membentuk kembali bentuk-bentuk sosial, ekonomi, dan politik, dengan tujuan memberikan manfaat kepada masyarakat dan sumber daya yang mempengaruhi bentuk-bentuk tersebut. Namun perlu diperhatikan bahwa dari perspektif lain juga terdapat titik-titik yang sangat jelas di mana mekanisme kedua bidang tersebut tidak terhubung, atau tampak bergerak ke arah yang berbeda dan bertentangan.

---

<sup>3</sup> Miriam Budiarto, Dasar - dasar Ilmu Politik, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2009 Hlm.211

<sup>4</sup> Sano, Hans-OTT, Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Jakarta Departemen Hukum dan HAM Indonesia, 2007 Hlm.158

Hak politik merupakan hak yang melekat pada setiap manusia yang keberadaannya dijamin dan dihormati oleh negara, sehingga masyarakat bebas untuk menggunakan hak politiknya. Di masa reformasi, tidak boleh ketinggalan persoalan yang sangat penting seperti Hak Asasi Manusia (HAM),. ditulis dalam bab khusus tentang hak asasi manusia. Hak dasar Hak yang diakui secara universal ini telah mendapat pengakuan kuat dari negara; hak ini telah menjadi hak konstitusional yang dijamin oleh hukum tertinggi.

Pengaturan mengenai hak politik (hak untuk memilih dan dipilih) setiap orang ditegaskan dalam Pasal 43 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,<sup>5</sup> yang didalamnya terdapat Pasal 43. . yang menyatakan bahwa: Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, universal, bebas, rahasia, adil dan jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 1) Setiap warga negara berhak ikut serta dalam pemerintahan, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas, menurut cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- 2) Warga negara dapat diangkat pada jabatan apa pun dalam pemerintahan, oleh karena itu setiap warga negara berhak mempunyai hak yang sama,

---

<sup>5</sup> Deklarasi Universal HAM Pasal 21 Ayat (1)

tanpa pembatasan apapun, baik langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk dan cara apa pun.

Hak politik setiap warga negara untuk dipilih dan memilih, artinya setiap warga negara berhak memperoleh hak politik, untuk dipilih menjadi pemimpin, dijelaskan dalam Pasal 21(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak untuk ikut serta dalam pemerintahan di negaranya sendiri, baik secara langsung atau melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas.”<sup>28</sup> Ayat 2 menyatakan: “Setiap orang mempunyai hak atas kesempatan yang sama untuk ditunjuk dalam jabatanpemerintahannya<sup>6</sup>

## 2. Kedaulatan Rakyat;

Kedaulatan rakyat adalah kedaulatan negara yang berada di tangan rakyat; rakyat mempunyai kekuasaan tertinggi di negara yang bersangkutan. Indonesia merupakan negara yang menganut teori kedaulatan rakyat. Menurut Asshiddiqe, kedaulatan rakyat dinilai terlalu murni dan keputusan mayoritas tidak selalu benar. Asas kedaulatan rakyat menjadi dasar terbentuknya pemerintahan yang demokratis. Demokrasi merupakan sebuah konsep yang telah menyebar dan menjadi landasan sebagian besar negara di dunia.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi adalah suatu bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan

perantaraan wakilnya.<sup>7</sup> KBBI juga mengartikan demokrasi sebagai gagasan atau visi hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara. Hal ini tercantum dalam Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini mungkin juga mengacu pada sila kelima Pancasila yang menyatakan bahwa demokrasi berpedoman pada kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Penjelasan teori dan landasan hukum di atas dapat kita pahami bahwa penerapan teori kedaulatan rakyat di Indonesia dapat dilihat dari pembagian kekuasaan di Indonesia yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedaulatan rakyat ini terutama terlihat pada lembaga legislatif yang terdiri atas tiga lembaga, yaitu: Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), sebagaimana dijelaskan dalam Pengertian. Trias Politik dan Penerapannya di Indonesia dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat. Perwujudan musyawarah perwakilan sila kelima Pancasila tercermin dalam pemilihan wakil-wakil yang mewakili suara rakyat melalui lembaga-lembaga negara.

Prinsip Kedaulatan Rakyat Republik Indonesia yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip kedaulatan rakyat sangat penting bagi demokrasi karena prinsip ini menjamin

---

<sup>6</sup> <https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik>

---

<sup>7</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) Online, diakses pada 13 Maret 2024, pukul 18.15 WITA

bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan oleh pemerintah atau individu tertentu. Rakyat mempunyai kekuasaan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

Prinsip kedaulatan rakyat mempunyai pemerintahan yang berdasarkan demokrasi. Dalam negara demokrasi, rakyat mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Hal ini dapat dilakukan melalui pemilu dan pilkada. Konstitusi sebagai dokumen hukum menetapkan landasan hukum dan prinsip-prinsip pemerintahan suatu negara. Konstitusi memuat ketentuan yang menetapkan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, seperti hak untuk memilih dan dipilih, kebebasan berekspresi dan hak untuk berkumpul. Prinsip kedaulatan rakyat tidak dapat dipisahkan dari kebebasan dan hak asasi manusia. Rakyat tidak dapat benar-benar berdaulat jika tidak mempunyai kebebasan memilih dan dipilih. Sebagai negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat, Indonesia harus memastikan masyarakat dapat berpartisipasi aktif penuh dalam kebebasan politik dan menikmati hak – haknya secara penuh.

### **3. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pada prinsipnya, hak politik setiap orang untuk mengikuti pemilu dijamin oleh konstitusi dan persyaratan hukum, termasuk hak mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu. Ketentuan mengenai hak politik mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu dapat digolongkan sebagai berikut: Pertama, pada Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang.

Pasal 7 huruf g mengatur bahwa salah satu syarat untuk dapat mencalonkan diri sebagai Calon Gubernur, Wakil Presiden, Calon Bupati, Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Wakil Walikota adalah; “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima (lima) tahun atau lebih;” Pasal 7(g) di atas yang mensyaratkan calon Gubernur, Bupati, atau Walikota tidak boleh dipenjara karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana lima (lima) tahun penjara, merupakan standar yang menghalangi mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri. menjabat sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota atau wakil walikota.

Pasal tersebut kemudian diuji materil (Judicial Review) di Mahkamah Konstitusi oleh Jumanto dan Fathor Rosyid. Putusan MK mengabulkan sebagian gugatan Jumanto dan Fathor Rosyid, sehingga Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menjadi undang-

undang, dinyatakan tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Undang-undang ini mengatur hak politik mantan narapidana korupsi dalam Pasal 182 ayat (1) yang berbunyi: “mantan narapidana korupsi yang telah menjalani pidana penjara lima tahun atau lebih dapat mencalonkan diri sepanjang ada yang mengungkapkan kepada masyarakat bahwa dirinya telah berstatus narapidana.” Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, mantan narapidana korupsi dapat mencalonkan diri sebagai narapidana. anggota legislatif, pada saat ia telah menjalani pidananya, dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa ia telah dihukum karena tindak pidana korupsi dan telah menjalani pidananya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XII/2015 yang memperbolehkan mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam pemilu.<sup>8</sup>

Pada umumnya jika seseorang telah menjalani pidana, telah beradaptasi dengan masyarakat selama lima tahun, dan telah mengumumkan kepada masyarakat bahwa ia telah menjalani pidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Keberadaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 huruf g tidak mengurangi hak politik mantan tentang Pemilihan Umum tampaknya narapidana

korupsi dalam pemilu dan menyatakan:

“Mantan narapidana yang secara kumulatif telah menjalani masa pidana wajib patuh untuk mengungkapkan syarat untuk menampilkan diri secara terbuka dan jujur kepada masyarakat serta tidak menjadi pelaku tindak pidana berulang, kecuali bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa pidananya paling lambat lima (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran”

Pasal 73 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 juga menyatakan: “hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini dapat dibatasi oleh dan berdasarkan undang-undang semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan dasar orang lain, kesusilaan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.”<sup>9</sup>

Pada hal dalam UU Hak Asasi Manusia tersebut di atas sangat jelas ditetapkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum, dan jika ada pembatasan terhadap hak tersebut maka hal tersebut harus dituangkan dalam undang-undang, atau berdasarkan undang-undang atas keputusan seorang hakim. memutuskan seseorang mencabut hak politiknya sebagai hukuman tambahan. Implementasi skema hak politik bagi mantan narapidana tindak pidana korupsi pemilihan kepala daerah di Indonesia, yaitu: Pemenuhan hak politik narapidana sesuai dengan hak asasi manusia;

Dijelaskan sebelumnya, keberadaan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 4 huruf g tentang pemilihan umum

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 73

Undang Pembentukan Undang-Undang, salah satunya berdasarkan pertimbangan majelis hakim bahwa hak untuk memilih dan hak untuk memilih. untuk dipilih adalah hak politik, yang merupakan hak dasar yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28 UUD 1945, Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, serta ketentuan Pasal 43(1)(1). UU Hak Asasi Manusia.

Namun terkait dengan penerapan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 yang secara filosofis dan sosiologis tepat dalam rangka pemberantasan korupsi, konspirasi dan nepotisme, maka dari sisi HAM nampaknya pengaturan dalam PKPU kurang tepat karena telah melanggar perkara. hukum Mahkamah Konstitusi dengan sejumlah putusannya PUMK 14-17/PUU-V/2007, PUMK 4/PUU-VII/2009 dan PUMK 42/PUU-XIII/2015, yang ternyata menetapkan keberadaan mahkamah ini adalah ditekankan. memberikan ruang bagi mantan narapidana untuk ikut serta dalam perjuangan politik, namun dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu pengecualian tidak mencakup tindak pidana culpa levis atau kejahatan politik. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga telah menyediakan ketatnya syarat yaitu inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dipenuhi, tidak berlaku bagi jabatan publik terpilih, berlaku terbatas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak terpidana menjalani pidananya, dikecualikan untuk mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur menyatakan kepada masyarakat bahwa dirinya adalah mantan narapidana dan tidak berulang kali melakukan tindak pidana.

#### **4. Perwujudan Kedaulatan Rakyat;**

Pemilihan kepala daerah yang selanjutnya disebut Pilkada adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang bertindak secara langsung, umum, bebas. , dilakukan secara rahasia dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Pasal 1 ayat (1) menyatakan: “Pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota, yang selanjutnya disebut pemilu, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur. dan wakil - untuk memilih Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.”<sup>10</sup>

Pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, diselenggarakan jauh dari rakyat, dilaksanakan menurut kehendak rakyat dan diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat atau biasa disebut dengan Pilkada. rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Penyelenggaraan pilkada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan negara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sesuai dengan pasal ayat (2) yang berbunyi: “Kedaulatan ada di tangan rakyat. dan dilaksanakan sesuai dengan

---

<sup>10</sup> PKPU RI Nomor 1 Tahun 2020

Konstitusi."<sup>11</sup>

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum yang pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung di Indonesia oleh penduduk setempat yang mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan kepala daerah secara langsung, sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih pemimpin daerah yang akan melaksanakan pemerintahan yang baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pilkada merupakan momen penting bagi bangsa Indonesia karena akan terjadi pergantian kepemimpinan pemerintahan, yaitu pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang diharapkan dapat menghasilkan hasil yang baik. pemimpin yang akan menghasilkan pemerintahan baru. era ke wilayah mereka.

Akibat wajar dari kesediaan untuk membersihkan perwujudan kedaulatan rakyat adalah pengakuan tanpa syarat bahwa sumber kekuasaan negara adalah rakyat itu sendiri, yang dijalankan oleh rakyat dan hanya mengabdikan pada rakyat.

#### 6. Perkembangan demokrasi

Pilkada bukan hanya sekedar proses politik biasa, namun juga merupakan puncak dari kegiatan demokrasi di tingkat daerah. Pemilihan umum kepala daerah dianggap sebagai alat penting dalam sistem demokrasi karena pemilihan kepala daerah secara langsung dianggap sebagai bentuk partisipasi demokratis yang memungkinkan masyarakat

daerah untuk memilih pemimpin sesuai dengan harapannya.

Sementara pilkada harus diselenggarakan secara demokratis dan semua rakyat mempunyai haknya memilih dan memilih dapat dipenuhi tanpa adanya diskriminasi dari pihak manapun. Pemilihan pendahuluan daerah yang demokratis adalah pemilihan umum yang memenuhi asas langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan jujur serta memenuhi hak politik seluruh warga negara.

## PENUTUP

Ratio legis pengaturan hak Politik mantan narapidana korupsi dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia didasarkan pada pertimbangan hukum sebagai berikut: hak asasi manusia, kedaulatan rakyat, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak untuk memilih dan dipilih dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kewajiban negara untuk melindungi dan menjamin hak-hak warga negaranya. Oleh karena itu, hak untuk memilih dan dipilih menyangkut bidang politik yang merupakan hak sipil yang wajib dipenuhi oleh negara. Akibat wajar dari kesediaan untuk membersihkan perwujudan kedaulatan rakyat adalah pengakuan tanpa syarat bahwa sumber kekuasaan negara adalah rakyat itu sendiri, yang dijalankan oleh rakyat dan hanya mengabdikan pada rakyat.

Hak politik setiap orang untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dijamin oleh Konstitusi dan persyaratan hukum, termasuk hak mantan narapidana korupsi untuk mencalonkan diri dalam

---

<sup>11</sup> UUD 1945 sesuai Pasal 1 ayat (2)

pemilihan umum.

Korupsi dalam pemilu pendahuluan daerah di Indonesia didasarkan pada aspek-aspek berikut: pemenuhan hak-hak politik narapidana sesuai dengan hak asasi manusia; terwujudnya kedaulatan rakyat dan berkembangnya demokrasi.

Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala daerah merupakan hak asasi dalam bidang politik dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar, Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengakuan terhadap hak politik tersebut juga diakui dalam Perjanjian Internasional Hak Sipil dan Politik (Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik). Selain itu, hak berpolitik juga diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan: “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak. melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, adil dan jujur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Soemitro Rianto. Metode Penelitian Sosial dan Hukum. Granit. Jakarta. 2004. AS Hikam. Politik Kewarganegaraan. Penerbit Erlangga. Jakarta. 1999.
- Azhary, M.T. Negara Hukum. Yogyakarta, 1992.
- Arief Sidharta. Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum. Yogyakarta. 2004.
- Budirahardjo, Mariam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, cetakan ke-7, Gramedia. Jakarta. 1996.
- C.F. Strong. Konstitusi – Konstitusi Politik Modern. Bandung Nusa Media. Bandung. 2010.
- Chaidir, Ellydar. Hukum Dan Teori Konstitusi Kreasi Total Media. Yogyakarta. 2007.
- C.S.T. Kansil. Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan). PT. Remaja Rosada Karya, Bandung. 2015.
- Djahiri, A. Kosasih. Ilmu Politik. P ermaco. Bandung. 1971.
- Dyah Ochtorina S & A’an Efendi. Penelitian Hukum (legal research) Sinar Grafika. Jakarta. 2014
- Effendi, Masysur. Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1994
- Indra, Muhammad Ridwan. Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Karya Manusia. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2007.